



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO

Jalan Tanjung Raya Nomor 44, Kota Madiun, Jawa Timur 63136, Telepon (0351) 468244,
Email kelmanisrejo@gmail.com,
Website <http://www.kelurahanmanisrejo@madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 441.3-401.303.5/35/2023
TENTANG
INOVASI LAPOR MUJI WAE MAS
(LAYANAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA MASYARAKAT MANISREJO)
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH MANISREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menangani orang yang mengalami gangguan jiwa dan melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa di Kelurahan Manisrejo;
 - b. bahwa sebagai langkah awal dalam menangani orang yang mengalami gangguan jiwa di Kelurahan Manisrejo maka dibentuk Inovasi LAPOR MUJI WAE MAS (Layanan Orang Dalam Gangguan Jiwa Masyarakat Manisrejo);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Manisrejo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi LAPOR MUJI WAE MAS (Layanan Orang Dalam Gangguan Jiwa Masyarakat Manisrejo) di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 4. Peraturan Wali kota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Inovasi LAPOR MUJI WAE MAS (Layanan Orang Dalam Gangguan Jiwa Masyarakat Manisrejo) dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** Tugas Tim Pelaksana Inovasi LAPOR MUJI WAE MAS (Layanan Orang Dalam Gangguan Jiwa Masyarakat Manisrejo) adalah

1. Menyusun rencana aksi dalam upaya penanganan ODGJ
2. Merespon secara cepat laporan adanya ODGJ di Kelurahan Manisrejo
3. Bersama tim mendatangi rumah warga yang mengalami ODGJ
4. Membantu penanganan awal ODGJ
5. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait apabila membutuhkan penanganan yang lebih lanjut
6. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Lurah

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 09 Mei 2023


LURAH MANISREJO,
GANDUNG TRIYANTO, S.H., M.H.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19721220 200801 1 006

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Kelurahan Berencana Kota Madiun
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Madiun
3. Camat Taman Kota Madiun
4. Segenap Anggota Tim dimaksud
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 441.3-401.303.5/35/2023
TANGGAL : 09 Mei 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI LAPOR MUJI WAE MAS
(LAYANAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA MASYARAKAT MANISREJO)
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	NAMA
I	Pelindung	Lurah Manisrejo
II	Koordinator Pelaksana	1. Kepala Seksi Pembangunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kelurahan Manisrejo 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Manisrejo
III	Anggota	1. Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Manisrejo 2. Pengurus RW dan RT Kelurahan Manisrejo 3. Staf Kelurahan Manisrejo

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 09 Mei 2023

LURAH MANISREJO,



GANDUNG TRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Muda Tingkat I

NP. 19721120 200801 1 006